



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 278TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat-menjurat tentang kebakaran Gudang M.T.D. dahulu terletak di djalan Struiswijk gang Buntu jang terdjadi pada tanggal 1 Djuli 1949 ± djam 11 malam jang mengakibatkan suatu kerugian bagi Negara karena terbakarnya barang-barang jang ada dalam gudang itu dengan harga sedjumlah Rp. 828.913,27;
2. surat-surat Menteri Perhubungan tertanggal 18 Djuni 1951 No. A/14526/K/5 dan tanggal 25 Oktober 1952 No. K 2/18/15;
3. surat-surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 7 Agustus 1951 No. C 1789/51 dan tanggal 6 Nopember 1952 No. C 4308/52;

- Menimbang : a. bahwa tidak terdapat bukti-bukti jang menjatakan bahwa kebakaran tersebut adalah disengadja dan berhubungan dengan gerakan-gerakan Subversief baik jang teratur maupun jang tidak;
- b. bahwa pemeriksaan Polisi jang dilakukan hingga kini tidak mendapat keterangan-keterangan tentang peristiwa termaksud;
- c. bahwa Pengurus gudang dalam hal tersebut tidak dapat disalahkan karena kealpaan atau kelalaian dalam melakukan kewadajibannya;

Mengingat : Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No. 26 (Lembaran Negara No. 3 tahun 1915);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan dari administrasi pergudangan barang-barang seperti tersebut dalam surat-menjurat di atas ini, sedjumlah Rp. 828.913,27 (delapan ratus dua puluh delapan ribu, sembilan ratus tiga belas 27/100 rupiah), berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Bagian Angkutan Darat dan Sungai di Djakarta,
4. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Kepala Bagian Lalu Lintas Darat dan Sungai di Djakarta-Kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Nopember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttd.

DJUANDA.